



PUTUSAN

Nomor 92 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 Desember 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Serabutan ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 Februari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar AL-Hikmah
No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo
Kecamatan Kota Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO dan
Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN** ditangkap tanggal 02
Maret 2024 ;

Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO di tahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024 ;

Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-494/KDIRI/Enz.2/05/2024 tertanggal 03 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO** dan **Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat keras jenis Pil Doble L"* sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO** dan **Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 945 (sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Paket Klip Plastik Kosong Ukuran 5x8;
 - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
 - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Andalan Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih Dengan Nomor 083896166369;
 - 18000 (delapan Belas Ribu) Rupiah Uang Tunai;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type A78 Warna Hitam Dengan Nomor 085736919236;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juni

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 No. Reg. Perk : PDM-494/KDIRI/Enz.2/05/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO** dan **Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Petuk RT. 01 RW. 07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu berupa obat keras jenis Pil Doble L"*, Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Terdakwa I MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sering melakukan transaksi obat keras jenis Pil Doble L di wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, selanjutnya petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT. 01 RW. 07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) pak klip plastik kosong ukuran 5 X 8 Cm, 1 (satu) bungkus bekas rokok samporna mild warna putih, 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan warna merah yang ditemukan di samping rumah sebelah kanan dengan ditutupi genting serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan nomor 0838-9616-6369 yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh informasi jika Terdakwa I mendapat Pil Doble L tersebut dari Terdakwa II M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No. 03 RT. 05 RW. 02 Kel. Manisrenggo Kec. Kota, Kota Kediri, namun setelah dilakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, petugas tidak menemukan Pil Doble L karena Pil Doble L tersebut sudah dijual kepada Terdakwa I dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A78 warna hitam dengan nomor 0857-3691-9236 yang digunakan sebagai sarana transaksi Pil Doble L, setelah dilakukan intorgasi terhadap Terdakwa II diperoleh informasi jika Terdakwa II mendapatkan Pil Doble L dari Sdr. EKO Alias UPIL (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Pil Doble L dari Terdakwa II dengan cara Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gang Langgar Al-Hikmah No. 03 RT. 05 RW. 02 Kel. Manisrenggo Kec. Kota, Kota Kediri yaitu yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB membeli Pil Doble L sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB membeli Pil Doble L sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Pil Doble L tersebut Terdakwa I jual kepada Sdr. MODOT sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. DENY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. FERY sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari transaksi Pil Doble L tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per box berisi 100 (seratus) butir yang terjual;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam mengedarkan obat jenis Pil Doble L tersebut serta tidak memiliki keahlian khusus ataupun latar belakang di bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02019/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 07470/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan netto ± 1.741 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HERI SETIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Bripta HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO disamping rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebelah kanan ditutupi dengan genting ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir tersebut tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MODOT (DPO) sebanyak 6 (enam) box berisi 600 (enam ratus)) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. M.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;

- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO SMK (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO disamping rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebelah kanan ditutupi dengan genting ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir tersebut tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) dengan cara membeli

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MODOT (DPO) sebanyak 6 (enam) box berisi 600 (enam ratus)) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO SMK (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MASHUDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah warga dimana saksi bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Bripta HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN hanya ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dimana merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO disamping rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebelah kanan ditutupi dengan genting ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir tersebut tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MODOT (DPO) sebanyak 6 (enam) box berisi 600 (enam ratus)) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. M.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;

- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO SMK (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO disamping rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebelah kanan ditutupi dengan genting ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir tersebut tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dengan cara membeli

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MODOT (DPO) sebanyak 6 (enam) box berisi 600 (enam ratus) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO SMK (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 945 (sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Paket Klip Plastik Kosong Ukuran 5x8;
- 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Andalan Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih Dengan Nomor 083896166369;
- 18000 (delapan Belas Ribu) Rupiah Uang Tunai;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type A78 Warna Hitam Dengan Nomor 085736919236;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 77/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02019/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO dan Terdakwa II. M. IMAM

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO disamping rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebelah kanan ditutupi dengan genting ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir tersebut tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dengan cara

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MODOT (DPO) sebanyak 6 (enam) box berisi 600 (enam ratus) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO SMK (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN SMA (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

- Bahwa benar Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02019/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 945 (sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Paket Klip Plastik Kosong Ukuran 5x8;
 - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
 - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Andalan Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih Dengan Nomor 083896166369;
 - 18000 (delapan Belas Ribu) Rupiah Uang Tunai;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type A78 Warna Hitam Dengan Nomor 085736919236;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO** dan **Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Para Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa dan dalam perkara ini Para Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"sediaan farmasi"** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"alat kesehatan"** adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02019/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Petuk RT.01 / RW.07 Desa Puhrubuh Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji Gg. Langgar Al-Hikmah No.03 RT.05 / RW.02 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Para Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Atas informasi tersebut saksi Bripka HERI SETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUDEBO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO disamping rumah Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebelah kanan ditutupi dengan genting lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN ditemukan uang sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN gunakan pada saat itu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir tersebut tersebut dari Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. EKO Als UPIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. MODOT (DPO) sebanyak 6 (enam) box berisi 600 (enam ratus) butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bahwa Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut berupa pil dobel L dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO hanyalah lulusan SMK (Tamat) dan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN hanyalah lulusan SMA (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang melakukan” (pleger)** adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang menyuruh melakukan”** adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (**doenpleger**) dan yang disuruh (**pleger**). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (**pleger**) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu :

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia ;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati) ;
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” (**medepleger**) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut serta melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (**medepleger**) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (**bewuste samenwerking**). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normative ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO bersama-sama dengan Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN turut serta melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 945 (sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
- 1 (satu) Paket Klip Plastik Kosong Ukuran 5x8;
- 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Andalan Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih Dengan Nomor 083896166369;
- 18000 (delapan Belas Ribu) Rupiah Uang Tunai;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type A78 Warna Hitam Dengan Nomor 085736919236;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dirasa sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. MOCHAMAD A'AN ARIYANTO Bin ANANG SUROTO** dan **Terdakwa II. M. IMAM BUWAITHI Bin ABDUR RAHMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 945 (sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Paket Klip Plastik Kosong Ukuran 5x8;
 - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Sampoerna Mild Warna Putih;
 - 1 (satu) Bungkus Bekas Rokok Andalan Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih Dengan Nomor 083896166369;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18000 (delapan Belas Ribu) Rupiah Uang Tunai;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Type A78 Warna Hitam Dengan Nomor 085736919236;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAMINI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Kdr